



PUTUSAN

Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3203114108850017 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 01 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sunandar Hendri Sakti, S.H, Erwin Herryansyah, S.H, Dedi Nasrudin, S.H., Cut Rizka Putri Santoso, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sunandar Hendri Sakti, SH & Rekan yang berkantor di Jln Arief Rahman Hakim Nomor 81 Cianjur, dengan domisili elektronik pada alamat email: bapaobet@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 313/SK-SHS/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2481/3308/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal tanggal 05 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK 3203110101780031 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/III/2002, tanggal 03 Maret 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa Magetan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November 2021 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga sehari-hari.
5. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas menjadikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga selama 2 (dua) tahun. Pengggat pergi meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan juga telah dilakukan upaya musyawarah melalui perantaraan keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan.8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Elis Rahayu, S.Pdi., M.Si., M.Pd. sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Oktober 2024, berhasil sebagian yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat tentang pemeliharaan/hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat di bawah pemeliharaan/hadhanah Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan surat gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan posita point 3 semula tertulis “Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak” dirubah yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama Aziz Ahmad D, lahir di Cianjur 10 Januari 2008 dan Muhammad Abdul Hadi, lahir di Cianjur 08 Agustus 2010;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menegaskan kedua anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx, RT 001 RW 006, Desa Magetan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan tidak benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, dan Xxxxx, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, anak pertama bernama Xxxxx telah meninggal dunia, anak kedua Xxxxx dan anak ketiga bernama Xxxxx;
- Bahwa posita 4 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 08 Agustus 2010, dan tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, Tergugat telah memberikan nafkah keluarga Tergugat menurut kemampuan dan kesangupan Tergugat, kehidupan Tergugat sebagai buruh/wiraswasta yang tidak selalau dapat pekerjaan, terkadang tidak ada pekerjaan, sehingga nafkah yang diberikan untuk keluarga memang berkurang;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Tergugat yang sebenarnya adalah kondisi Penggugat yang menjadi berubah sejak Penggugat pernah mengalami kesurupan dan sejak saat itu sikap Penggugat menjadi mudah berubah-ubah dan tidak bisa dikendalikan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 5 tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2022, tetapi yang benar adalah sejak bulan puasa tahun 2024, sekitar bulan April 2024, dan benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan anak-anak di kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dali yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya secara lisan, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2021 akibat Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat sudah bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga, sebuah fitnah yang sangat keji dan terlalu mengada-ada apabila Tergugat dan Penggugat masih berhubungan dan dinafkahi dengan wajar, yang benar adalah sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;;
3. Bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 07 Oktober 2024, anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Cianjur 10 Januari 2008 dan Xxxxx, Cinajur 08 Agustus 2010 pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut adalah Tergugat;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa telah Penggugat jelaskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apabila keadaan rumah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan mafsadah (keburukan) daripada mashlahat (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitan al-Asbah wa an- Nazhair, menyatakan :

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXX) XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 11 November 2024, yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



A.

Surat

:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama AI HODIJAH (Penggugat) Nomor: 474/173/PEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tercatat: B-209/Kua.10.03.03/PW.01/11 /2004, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tertanggal 18 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa Magetan Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Xxxxx (telah wafat), 2. Xxxxx, lahir di Cianjur 10 Januari 2008 dan 3 Xxxxx, lahir di Cianjur 8 Agustus 2010;
 - Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
 - Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, di rumah kediaman mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, Kampung Xxxxxx, Kecamatan Cilaku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa Magetan Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Xxxxxx (telah wafat), 2. Xxxxxx, lahir di Cianjur 10 Januari 2008 dan 3 Xxxxxx, lahir di Cianjur 8 Agustus 2010;
- Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat Xxxxx RT 001 RW 006, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cugena, Ciawi, xxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa Magetan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Xxxxx (telah wafat), 2. Xxxxx, lahir di Cianjur 10 Januari 2008 dan 3 Xxxxx, lahir di Cianjur 8 Agustus 2010 kedua anak tersebut tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi lihat saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat telah 3 kali menjemput Pengugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau diajak kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga **Xxxxxx** RT 002 RW 006, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa Magetan Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dan sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. **Xxxxxx** (telah wafat), 2. **Xxxxxx**, lahir di Cianjur 10 Januari 2008 dan 3 **Xxxxxx**, lahir di Cianjur 8 Agustus 2010 kedua anak tersebut tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lalu karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak Tergugat telah 3 kali menjemput Penggugat agar bisa bersatu lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga Tergugat telah musyawarah dengan pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas permintaan keluarga Tergugat akan berupaya lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat mohon diberi waktu;
- Bahwa pada persidangan tanggal 9 Desember 2024 pihak keluarga Tergugat menyampaikan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis tanggal 9 Desember 2024 selengkapnya dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat, keberatan bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator **Elis Rahayu, S.Pdi., M.Si., M.Pd.** sebagai mediator;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator tanggal 07 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian karena tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 10 Januari 2008 dan Xxxxx, lahir tanggal 08 Agustus 2010 pemegang hak hadhanah /pemeliharaan atas Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) Tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2002 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak 3 orang anak dan anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah, maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal:

- Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 (dua) Tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Lilis Nurhayati sebagai ibu kandung Penggugat dan Muhammad Rizal. N Bin Manan selaku sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2002 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Lilis Nurhayati) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Muhammad Rizal. N) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 (dua) Tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahui dan sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2002 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 3 orang anak dan anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 (dua) Tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



2.

Dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير
أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار**

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضى طلقاً**

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَاكِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian mengenai hak asuh anak yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 10 Januari 2008 dan Xxxxx, lahir tanggal 08 Agustus 2010 pemegang hak hadhanah /pemeliharaan atas Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, serta Para pihak juga sepakat untuk memuat isi pokok kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan kedua pihak tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan akan menjadikan kesepakatan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kewajiban tersebut. Kedua pihak harus mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:



Artinya: *"ridha terhadap sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 10 Januari 2008 dan Xxxxx, lahir tanggal 08 Agustus 2010 pemegang hak hadhanah /pemeliharaan atas Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Penggugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 10 Januari 2008 dan Xxxxx, lahir tanggal 08 Agustus 2010 tersebut, namun Tergugat tidak dibenarkan memutus hubungan anak dengan Penggugat sebagai ibunya, dengan tetap memberi akses Penggugat bertemu, membawa anaknya pada waktu-waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 10 Januari 2008 dan Xxxxx, lahir tanggal 08 Agustus 2010 berada di bawah pemeliharaan Tergugat belum dapat mandiri, anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan serta membesarkannya dari Penggugat dan Tergugat serta memberikan kemashlahatan fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Penggugat sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 10 Januari 2008 dan Xxxxx, lahir tanggal 08 Agustus 2010, berada di bawah pemeliharaan Tergugat, dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslimin, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)